

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NOMOR : 38 /HK.01.01/K.SG-16/11/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKILBUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BAWASLU KOTA BAUBAU**

KETUA BAWASLU KOTA BAUBAU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Baubau dalam melakukan pengawasan pada Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 24 November Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Baubau sebagai penanggung jawab;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Kota Baubau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Baubau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Baubau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Baubau;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Baubau;

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Baubau.

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Baubau;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Baubau kepada Penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Baubau secara menyeluruh;

- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Baubau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 24 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BAUBAU
KETUA,



SARMIN, S.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR : 38 /HK.01.01/K.SG-16/11/2024
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BAWASLU KOTA BAUBAU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	SARMIN, S.Pd	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	MUH, SYAHRAN S	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	ALMIN, ST	Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu	Pengarah dan penanggungjawab
II	Ketua		
4	IKHWALUDDIN RAZIKI, S.STP	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5	MAKMUN, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Sekretaris
V	Anggota		
6	LA ODE ASMANANG, S.I.Kom	Ahli Pertama Pranata Humas	Anggota
7	LA MUIN, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
8	NUR AINUN INDARWATI, S.Ak	Ahli Pertama Perencana	Anggota
9	NOVA PRIHATIN DAWASA, SH	Ahli Pertama Analisi Hukum	Anggota
10	HASNO, S.H.I	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
11	FIRDAUS SULTAN HAMU, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
12	ZUBAIR, SH., MH	Staf Sekretariat	Anggota
13	LA ODE ABDUL MUIS, S.Pd., MH	Staf Sekretariat	Anggota
14	SARMANTO SALMAN, SE	Staf Sekretariat	Anggota
15	INDAH CAHYANI, S.Si	Staf Sekretariat	Anggota
16	ANANDA MERLIN MELINDA, SE	Staf Sekretariat	Anggota
17	SAFARUDIN, S.Pd., M.Pd	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 24 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
KETUA,**


SARMIN